



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO.
2. Tempat lahir : Aceh.
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun/ 21 Oktober 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kwn. : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro Gang Melati II No.30 Rt.016,
Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling,
Kodya Bandar Lampung.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : S1 Ekonomi.

Terdakwa TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang ke II sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:23/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: -.
4. Menyatakan agar terdakwa tersebut di atas, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelaah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jalan Cik Ditiro Gang Melati II No.30 Rt.016, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kodya Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting daun ganja, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib terdakwa Tri Wirachman als Tray menghubungi melalui telp kepada saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat (perkaranya displitsing) untuk membantu mengambil burung berserta kandangnya yang telah dibeli oleh saksi Tri Wirachman als Tray lalu saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat mengatakan " nanti malan saya ke rumahnya ya " sekitar jam 20 00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat datang ke rumah terdakwa Tri Wirachman als Tray bertempat di Jl. Cik Ditiro Gg. Melati II No. 30 Rt. 016 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi daun ganja kemudian sekira jam 23.00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat memberikan kepada terdakwa Tri Wirachman yang diambil dari dalam tas sebanyak 1 (satu) linting daun ganja lalu diberikan kepada terdakwa secara cuma - cuma, kemudian sekira jam 23.15 Wib terdakwa menggunakannya di dalam kamar rumahnya dengan cara mengisapnya seperti halnya merokok hingga habis.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, saksi Ardy Fitriansyah, saksi Jumadi dan saksi Febrianto selaku anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat di Jl. Cik Ditiro Gg. Melati II No. 30 Rt. 016 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, terhadap informasi tersebut saksi Ardy Fitriansyah, saksi Jumadi dan saksi Febrianto berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Wirachman dan saksi Tri Pitoyo Aprianto, selanjutnya saksi Ardy Fitriansyah, saksi Jumadi dan saksi Febrianto melakukan penggeledahan dan petugas telah menemukan 1 (satu) buah tas kain sedang warna hitam kombinasi merah dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor sekira 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat kotor sekira 103 (seratus tiga) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi ranting/batang ganja dengan berat kotor + 110 (seratus sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas bekas majalah yang di dalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor + 86,82 (delapan puluh enam koma delapan puluh dua) gram dengan berat kotor seluruhnya + 764,08 (tujuh ratus enam puluh empat koma nol delapan) gram di lantai kamar rumah terdakwa dan saksi Tri Pitoyo Aprianto selanjutnya terdakwa dan saksi Tri Pitoyo Aprianto, setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa mengaku 1 (satu) buah Tas yang didalamnya berisi daun ganja tersebut adalah milik saksi Tri Pitoyo Aprianto kemudian terdakwa dan saksi Tri Pitoyo Aprianto berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor : 39 AJ/ X/2017/ Balai Lab Narkoba, tanggal 03 Oktober 2017 terhadap barang bukti yang disita dari Tri Pitoyo Aprianto als Aat bin M. Arief Yulianto, berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Ganja dengan berat netto 4,9257 gram,
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Ganja dengan berat netto 4,8589 gram,
 3. 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 6,4617 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) buah batang Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,9727 gram,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti No.1, 2 dan 3 tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dan barang bukti no.4 adalah benar BATANG GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa menerima narkotika golongan I berupa daun ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jalan Cik Ditiro Gang Melati II No.30 Rt.016, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kodya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting daun ganja, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib terdakwa Tri Wirachman als Tray menghubungi melalui telp kepada saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat (perkaranya displitsing) untuk membantu mengambil burung berserta kandangnya yang telah dibeli oleh saksi Tri Wirachman als Tray lalu saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat mengatakan " nanti malan saya ke rumahnya ya " sekitar jam 20 00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat datang ke rumah terdakwa Tri Wirachman als Tray bertempat di Jl. Cik Ditiro Gg. Melati II No. 30 Rt. 016 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi daun ganja kemudian sekira jam 23.00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat memberikan kepada terdakwa Tri Wirachman yang diambil dari dalam tas sebanyak 1 (satu) linting lalu diberikan kepada terdakwa secara cuma - cuma, kemudian sekira jam 23.15 Wib terdakwa menggunakannya di dalam kamar rumahnya dengan cara mengisapnya seperti halnya merokok hingga habis.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, saksi Ardy Fitriansyah, saksi Jumadi dan saksi Febrianto selaku anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat di Jl. Cik Ditiro Gg. Melati II No. 30 Rt. 016 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



informasi tersebut saksi Ardy Fitriansyah, saksi Jumadi dan saksi Febrianto berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Wirachman dan saksi Tri Pitoyo Aprianto, selanjutnya saksi Ardy Fitriansyah, saksi Jumadi dan saksi Febrianto melakukan penggeledahan dan petugas telah menemukan 1 (satu) buah tas kain sedang warna hitam kombinasi merah dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih berisi narkoba dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor sekira 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat kotor sekira 103 (seratus tiga) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi ranting/batang ganja dengan berat kotor + 110 (seratus sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas bekas majalah yang di dalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor + 86,82 (delapan puluh enam koma delapan puluh dua) gram dengan berat kotor seluruhnya + 764,08 (tujuh ratus enam puluh empat koma nol delapan) gram di lantai kamar rumah terdakwa dan saksi Tri Pitoyo Aprianto selanjutnya terdakwa dan saksi Tri Pitoyo Aprianto, setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa mengaku 1 (satu) buah Tas yang didalamnya berisi daun ganja tersebut adalah milik saksi Tri Pitoyo Aprianto kemudian terdakwa dan saksi Tri Pitoyo Aprianto berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor : 39 AJ/ X/2017/ Balai Lab Narkoba, tanggal 03 Oktober 2017 terhadap barang bukti yang disita dari Tri Pitoyo Aprianto als Aat bin M. Arief Yulianto, berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Ganja dengan berat netto 4,9257 gram,
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Ganja dengan berat netto 4,8589 gram,
 3. 3 (tiga) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 6,4617 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) buah batang Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,9727 gram,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti No.1, 2 dan 3 tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti no.4 adalah benar BATANG GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Ketiga:

Bahwa terdakwa TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jalan Cik Ditiro Gang Melati II No.30 Rt.016, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kodya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa awal mulanya pada hari hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 17.00 wib terdakwa Tri Wirachman als Tray menghubungi melalui telp kepada saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat (perkaranya displitsing) untuk membantu mengambil burung berserta kandangnya yang telah dibeli oleh saksi Tri Wirachman als Tray lalu saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat mengatakan " nanti malan saya ke rumahnya ya " sekitar jam 20 00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat datang ke rumah terdakwa Tri Wirachman als Tray bertempat di Jl. Cik Ditiro Gg. Melati II No. 30 Rt. 016 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi daun ganja kemudian sekira jam 23.00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat memberikan kepada terdakwa Tri Wirachman yang diambil dari dalam tas sebanyak 1 (satu) linting daun ganja lalu diberikan kepada terdakwa secara cuma - cuma, kemudian sekira jam 23.15 Wib terdakwa menggunakannya di dalam kamar rumahnya dengan cara mengisapnya seperti halnya merokok hingga habis.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, saksi Ardy Fitriansyah, saksi Jumadi dan saksi Febrianto selaku anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang bertempat di Jl. Cik Ditiro Gg. Melati II No. 30 Rt. 016 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, terhadap informasi tersebut saksi Ardy Fitriansyah, saksi Jumadi dan saksi Febrianto berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Wirachman dan saksi Tri Pitoyo Aprianto, selanjutnya saksi Ardy Fitriansyah, saksi Jumadi dan saksi Febrianto melakukan penggeledahan dan petugas telah menemukan 1 (satu) buah tas kain sadang warna hitam kombinasi merah dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor sekira 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat kotor sekira 103 (seratus tiga) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi ranting/batang ganja dengan berat kotor + 110 (seratus sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas bekas majalah yang di dalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor + 86,82 (delapan puluh enam koma delapan puluh dua) gram dengan berat kotor seluruhnya + 764,08 (tujuh ratus enam puluh empat koma nol delapan) gram di lantai kamar rumah terdakwa dan saksi Tri Pitoyo Aprianto selanjutnya terdakwa dan saksi Tri Pitoyo Aprianto, setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa mengaku 1 (satu) buah Tas yang didalamnya berisi daun ganja tersebut adalah milik saksi Tri Pitoyo Aprianto kemudian terdakwa dan saksi Tri Pitoyo Aprianto berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor : 16 AJ/ X/2017/ Balai Lab Narkoba, tanggal 03 Oktober 2017 terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine + 30 ml an. Tri Wirachman als Tray bin Sugiatmo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine an. Tri Wirachman als Tray bin Sugiatmo tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumaidi bin Yali, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, saksi, saksi Ardi Fitriansyah dan saksi Febrianto selaku anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Lampung telah menangkap terdakwa dan saksi Tri Pitoyo di rumah terdakwa di Jalan Cik Ditiro Gg. Melati 3 Kel. Sumber Rejo, Kec. Kemiling Kodya Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa ditangkap bukan merupakan TO Polisi tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa sedang duduk bersama saksi Tri Pitoyo di kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Tri Pitoyo digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas kain sedang warna hitam kombinasi merah dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor sekira 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat kotor sekira 103 (seratus tiga) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi ranting/batang ganja dengan berat kotor + 110 (seratus sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas bekas majalah yang di dalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor + 86,82 (delapan puluh enam koma delapan puluh dua) gram dengan berat kotor seluruhnya + 764,08 (tujuh ratus enam puluh empat koma nol delapan) gram di lantai dekat saksi Tri Pitoyo.
- Bahwa terdakwa dan saksi Tri Pitoyo diinterogasi, saksi Tri Pitoyo mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Sdr. Papah Bakoy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 08.00 wib di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kodya Bandar Lampung.



- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa diberikan oleh saksi Tri Pitoyo ganja sebanyak 1 linting secara cuma - cuma kemudian habis terdakwa gunakan.
 - Bahwa sewaktu diinterogasi, terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah yang disita dari saksi Tri Pitoyo.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ardy Fitriansyah bin Yasri, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, saksi, saksi Jumaidi dan saksi Febrianto selaku anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Lampung telah menangkap terdakwa dan saksi Tri Pitoyo di rumah terdakwa di Jalan Cik Ditiro Gg. Melati 3 Kel. Sumber Rejo, Kec. Kemiling Kodya Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa ditangkap bukan merupakan TO Polisi tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa sedang duduk bersama saksi Tri Pitoyo di kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Tri Pitoyo digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas kain sedang warna hitam kombinasi merah dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih berisi narkoba dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor sekira 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat kotor sekira 103 (seratus tiga) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi ranting/batang ganja dengan berat kotor + 110 (seratus sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas bekas majalah yang di dalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor + 86,82 (delapan puluh enam koma delapan puluh dua) gram dengan berat kotor seluruhnya + 764,08 (tujuh ratus enam puluh empat koma nol delapan) gram di lantai dekat saksi Tri Pitoyo.
- Bahwa terdakwa dan saksi Tri Pitoyo diinterogasi, saksi Tri Pitoyo mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Sdr. Papah Bakoy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal



26 Agustus 2017 sekira jam 08.00 wib di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kodya Bandar Lampung.

- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa diberikan oleh saksi Tri Pitoyo ganja sebanyak 1 linting secara cuma - cuma kemudian habis terdakwa gunakan.
- Bahwa sewaktu diinterogasi, terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah yang disita dari saksi Tri Pitoyo.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Febrianto bin M. Syarif, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, saksi, saksi Jumaidi dan saksi Ardi Fitriansyah selaku anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Lampung telah menangkap terdakwa dan saksi Tri Pitoyo di rumah terdakwa di Jalan Cik Ditiro Gg. Melati 3 Kel. Sumber Rejo, Kec. Kemiling Kodya Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa ditangkap bukan merupakan TO Polisi tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa sedang duduk bersama saksi Tri Pitoyo di kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Tri Pitoyo digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas kain sedang warna hitam kombinasi merah dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih berisi narkoba dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor sekira 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat kotor sekira 103 (seratus tiga) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi ranting/batang ganja dengan berat kotor + 110 (seratus sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas bekas majalah yang di dalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor + 86,82 (delapan puluh enam koma delapan puluh dua) gram dengan berat kotor seluruhnya + 764,08 (tujuh ratus enam puluh empat koma nol delapan) gram di lantai dekat saksi Tri Pitoyo.
- Bahwa terdakwa dan saksi Tri Pitoyo diinterogasi, saksi Tri Pitoyo mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Sdr. Papah Bakoy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 08.00 wib di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kodya Bandar Lampung.

- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa diberikan oleh saksi Tri Pitoyo ganja sebanyak 1 linting secara cuma - cuma kemudian habis terdakwa gunakan.
- Bahwa sewaktu diinterogasi, terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah yang disita dari saksi Tri Pitoyo.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat bin M. Arief Yulianto, memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membawa 2 (dua) buah tas berisi daun ganja milik saksi.
- Bahwa saksi memberikan sebanyak 1 (satu) linting ganja secara cuma - cuma kepada terdakwa lalu digunakan oleh terdakwa di dalam kamar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, sewaktu saksi dan terdakwa di dalam kamar datang anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Lampung menangkap saksi dan terdakwa.
- Bahwa anggota menggeledah saksi dan terdakwa, dan anggota menemukan 1 (satu) buah tas kain sadang warna hitam kombinasi merah dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih berisi narkoba dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor sekira 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat kotor sekira 103 (seratus tiga) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi ranting/batang ganja dengan berat kotor + 110 (seratus sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas bekas majalah yang di dalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor + 86,82 (delapan puluh enam koma delapan puluh dua) gram dengan berat kotor seluruhnya + 764,08 (tujuh ratus enam puluh empat koma nol delapan) gram di lantai dekat saksi duduk.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah sisa dari ganja yang saksi beli dari Papah Bakoy (DPO) sebelumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim dipersidangan adalah milik saksi. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dalam perkara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi Tri Pitoyo membawa 2 (dua) buah tas berisi daun ganja.
- Bahwa terdakwa diberikan ganja oleh saksi Tri Pitoyo sebanyak 1 linting secara cuma - cuma, kemudian sekira jam 23.15 Wib terdakwa menggunakannya di dalam kamar dengan cara mengisapnya seperti halnya merokok hingga habis.
- Bahwa setelah menggunakan ganja tersebut imajinasi terdakwa dalam keadaan tidak sadar seperti mabuk.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, terdakwa dan saksi Tri Pitoyo ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Lampung sedang duduk di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Tri Pitoyo digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas kain sadang warna hitam kombinasi merah dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor sekira 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat kotor sekira 103 (seratus tiga) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi ranting/batang ganja dengan berat kotor + 110 (seratus sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas bekas majalah yang di dalamnya berisi daun ganja dengan berat kotor + 86,82 (delapan puluh enam koma delapan puluh dua) gram dengan berat kotor seluruhnya + 764,08 (tujuh ratus enam puluh empat koma nol delapan) gram di lantai di depan terdakwa dan saksi Tri Pitoyo sedang duduk.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi Tri Pitoyo bukan milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di kantor Ditres Narkoba Polda Lampung dan hasilnya positif terdapat kandungan narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan bagi diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim adalah milik saksi Tri Pitoyo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi Tri Pitoyo membawa 2 (dua) buah tas berisi daun ganja.
- Bahwa benar terdakwa diberikan ganja oleh saksi Tri Pitoyo sebanyak 1 linting secara cuma - cuma, kemudian sekira jam 23.15 Wib terdakwa menggunakannya di dalam kamar dengan cara mengisapnya seperti halnya merokok hingga habis.
- Bahwa benar setelah menggunakan ganja tersebut imajinasi terdakwa dalam keadaan tidak sadar seperti mabuk.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, terdakwa dan saksi Tri Pitoyo ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Lampung sedang duduk di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Tri Pitoyo digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas kain sedang warna hitam kombinasi merah dan putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih berisi narkoba dalam bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat kotor sekira 469 (empat ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah tas kain sandang warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban warna hitam yang berisi daun ganja dengan berat kotor sekira 103 (seratus tiga) gram, 1 (satu) buah plastik yang berisi ranting/batang ganja dengan berat kotor + 110 (seratus sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kertas bekas majalah yang di dalamnya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun ganja dengan berat kotor + 86,82 (delapan puluh enam koma delapan puluh dua) gram dengan berat kotor seluruhnya + 764,08 (tujuh ratus enam puluh empat koma nol delapan) gram di lantai di depan terdakwa dan saksi Tri Pitoyo sedang duduk.

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi Tri Pitoyo bukan milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di kantor Ditres Narkoba Polda Lampung dan hasilnya positif terdapat kandungan narkoba.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan bagi diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim adalah milik saksi Tri Pitoyo.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor : 16 AJ/ X/2017/ Balai Lab Narkoba, tanggal 03 Oktober 2017 terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine + 30 ml an. Tri Wirachman als Tray bin Sugiatmo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine an. Tri Wirachman als Tray bin Sugiatmo tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian oleh karena perkataan “barang siapa” secara historis, kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Bahwa semenjak dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan dimuka persidangan, orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini mengakui bernama TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO yang menurut fakta persidangan terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat datang ke rumah terdakwa Tri Wirachman als Tray bertempat di Jl. Cik Ditiro Gg. Melati II No. 30 Rt. 016 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi daun ganja kemudian sekira jam 23.00 wib saksi Tri Pitoyo Aprianto als Aat memberikan kepada terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) linting secara cuma - cuma, kemudian sekira jam 23.15 Wib terdakwa menggunakannya di dalam kamar rumahnya dengan cara mengisapnya seperti halnya merokok hingga habis. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 09.30 wib, terdakwa dan saksi Tri Pitoyo ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polda Lampung di rumah terdakwa Jl. Cik Ditiro Gg. Melati II No. 30 Rt. 016 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor : 16 AJ/ X/2017/ Balai Lab Narkoba, tanggal 03 Oktober 2017 terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine + 30 ml an. Tri Wirachman als Tray bin Sugiatmo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine an. Tri Wirachman als Tray bin Sugiatmo tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI WIRACHMAN als TRAY bin SUGIATMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2018, oleh kami Syamsul Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H., Aslan Ainin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh S. Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H.

Syamsul Arief, S.H., M.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.